



PUTUSAN
Nomor 162 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BARRU, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19, Barru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nany Jumawaty, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 847.SK.73.06/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018;

II.1. HJ. ST. AISYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tikolla Dg. Leo, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, pekerjaan Pensiunan PNS;

2. FAISAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baso Lando Dg. Tola RT.002/RW.003 Desa Pattalasang, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Muriadi Muchtar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm* Muriadi Muchtar & *Partner*, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;

Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Lawan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUSTAN ARMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Nelayan;
2. **JOHAMSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Nelayan;
3. **BASRI YASING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Nelayan;
4. **ERWIN IBRAHIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Nelayan;
5. **SAHARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Nelayan;
6. **FITRI HANDAYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
7. **AGUSSALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pekerjaan Nelayan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Ramli, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0002/Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00042/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.333 m² atas nama Faisal dan Amin;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0003/Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00043/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.590 m² atas nama Hj. St. Aysah;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0002/Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00042/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.333 m² atas nama Faisal dan Amin;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0003/Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00043/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.590 m² atas nama Hj. St. Aysah;
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II intervensi mengajukan hal bersifat eksepsi sebagai berikut: eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari;
2. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa;



3. Gugatan Para Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);

eksepsi Tergugat II intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
2. Identitas Para Penggugat tidak lengkap;
3. Gugatan Para Penggugat tidak cermat atau sempurna dalam mendudukkan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 55/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 15 Februari 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 1 November 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 1 November 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Permohonan Pemohon Kasasi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan/Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi /Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/B/2018/PTTUN MKS Tanggal 20 Agustus 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 15 Februari 2018 Nomor 55/ G/2017/PTUN MKS;
3. Mengadili sendiri dengan Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat/Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi, setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sah dan mengikat:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00002/Kel. Mangkoso Surat Ukur Nomor 00042/Mangkoso/2016 tanggal 17 Februari 2016 luas 4.333 m² atas nama Faisal dan Amin;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00003/Kel. Mangkoso Surat Ukur Nomor 00043/Mangkoso/2016 tanggal 17 Februari 2016 luas 4.590 m² atas nama Hj. ST. Aisyah;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Permohonan Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan/Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi /Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/B/2018/PTTUN MKS Tanggal 20 Agustus 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 15 Februari 2018 Nomor 55/ G/2017/PTUN MKS;
3. Mengadili sendiri dengan:

“Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat/ Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi, setidaknya tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam melakukan penelitian data yuridis dan data fisik, khususnya mengenai subjek hak atas bidang tanah negara yang berasal dari tanah timbul, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *Juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka hal tersebut pun menimbulkan cacat yuridis dalam penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39/HGB/BPN-73/2016, tanggal 20 Desember 2016, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Faisal dan Amin atas Tanah Terletak di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Seluas 4.333 m² dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40/HGB/BPN-73/2016, tanggal 20 Desember 2016, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Hj. St. Aisyah atas Tanah Terletak di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Seluas 4.590 m². Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Faisal dan Amin sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa 1 dan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Hj. St. Aisyah sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa 2 mengandung cacat hukum (yuridis), sehingga menimbulkan akibat hukum secara substansi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pun mengandung cacat hukum (yuridis);



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU**, dan Para Pemohon Kasasi II. **1. HJ. ST. AISYAH, 2. FAISAL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp 500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)